

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep dalam upaya menjadikan adanya kekuatan atau kekuasaan (*power*) pada seseorang / individu atau kelompok. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk merubah kemampuan seseorang, keluarga, atau kelompok dari keadaan tidak bisa melakukan sesuatu menuju keadaan yang lebih baik.¹⁵

Menurut Habiullah Jabbar pemberdayaan merupakan proses kerja sama antara pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian kesejahteraan dan kemandirian. Kerjasama semacam ini biasanya berbentuk perencanaan dan dikelola bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.¹⁶ Menurut Gunawan Sumadiningrat pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dalam upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan terhadap tiga hal, yaitu akses terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi, akses terhadap permintaan.¹⁷

¹⁵ N. Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi*, (Ciputat: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), 223.

¹⁶ Habiullah Jabbar, *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta : Blantika, 2004), 99.

¹⁷ Erna Erwati Cholitim dan Juni Tamrin, *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Akita, 1997), 238.

Pemberdayaan juga adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah-masalah dalam hal kemiskinan. Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan suatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keberadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.¹⁸

b. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat atau *community development (Comdev)*, memiliki tujuan utama yaitu memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut sering kali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistriyani adalah untuk membentuk individu dan masyarakat

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), 59-60.

menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi, kemandirian berfikir, kemandirian ekonomi, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses, melalui sebuah proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Berikut ini tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto yang dirumuskan kedalam tiga bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing yang amat tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat sebuah proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedangkan pemberdayaan dibidang politik merupakan penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan dibidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai gagasan, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberikan kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.¹⁹

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah pasal 5 adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

¹⁹ Edi Suharto, *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 67

- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 - 3) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam membangun daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- c. Pola-pola Pemberdayaan

Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri atau unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir
- 3) Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat.
- 4) Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait
- 5) Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan.
- 6) Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha.²⁰

Dengan demikian pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan sekedar diartikan sebagai keharusan masyarakat untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, kita saksikan bahwasannya Indonesia sudah tertinggal jauh dalam kemajuan dan penguasaan teknologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan ekonomi dan intelektual. Pemberdayaan ekonomi telah kita ketahui permasalahan kemiskinan

²⁰ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, CV. Pustaka Amri, Cetakan I, hlm 55

menjadi demikian identik dengan masyarakat islam, dan ini bukanlah untuk diratapi, melainkan berupaya mencari jalan keluarnya. Dengan demikian diperlukan Pemberdayaan Dana ZIS yang dapat mencapai berbagai aspek dengan memperhatikan hak, nilai dan keyakinan yang harus dihormati dan harus disertai kesadaran bahwa tujuan akhir dan perubahan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Tahap Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni :

- 1) Tahapan Persiapan, tahapan ini meliputi petugas (*community development*), dimana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Tahap *Assessment*, proses *assessment* yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki agen.
- 3) Tahap Perencanaan, dalam tahap ini agen perubahan secara inisiatif melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mencari solusinya.
- 4) Tahap pelaksanaan, dalam tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dan krusial dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antar warga.
- 5) Tahap Evaluasi, dalam tahap ini terjadi proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada

pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.²¹

Menurut Syamsuddin RS, ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan, yaitu :

- 1) Pemberdayaan pada mata Ruhaniyah, dalam hal ini terjadi degredasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam yang sangat mengguncang kesadaran umat Islam, oleh sebab itu pemberdayaan moral dan akhlak harus ditingkatkan.
- 2) Pemberdayaan Intelektual, yang pada saat ini dapat disaksikan umat Islam Indonesia telah jauh tertinggal dalam kemajuan teknologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi, masalah kemiskinan kian menjadi identik dengan umat Islam Indonesia. Pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat Islam Indonesia sendiri. Seorang putra Islam dalam generasi awal Qurani terbaik, Sayyidina Ali mengatakan “sekiranya *kefakiran* itu berwujud manusia, sungguh aku akan membunuhnya. Untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi seperti sekarang ini, di samping penguasaan terhadap *life skill*, keterampilan berwirausaha pun dibutuhkan dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.²²

²¹ Muhammad Irsyad Firdaus, *Model Peminjaman Dana ZIS untuk Pemberdayaan Wirausaha pada Basis DKI Jakarta* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 30-31

²² Muhammad Irsyad Firdaus, *Model Peminjaman Dana ZIS untuk Pemberdayaan Wirausaha pada Basis DKI Jakarta*, 31-32

2. Definisi Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, bersih, indah dan berkembang. Dengan makna ini, mereka yang membayar pajak Zakat di harapkan akan memiliki hati yang murni. Selain hati yang bersih, zakat juga membuat kekayaan menjadi bersih. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibn Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakat yang berarti nama “yaitu kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara’ memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.²³

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁴ Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.²⁵

b. Macam-macam Zakat

Zakat secara umum dibagi menjadi dua :

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13-14

²⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

²⁵ Ilyaa Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Perss, 2009), 1

Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

2) Zakat Mal

Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul).²⁶

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat orang yang wajib dizakatkan diantaranya adalah:

- 1) Islam artinya orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam baik anak-anak maupun dewasa.
- 2) Berakal dan baligh artinya anak kecil atau orang gila yang memiliki harta yang mencapai satu nisab maka tidak dapat dikenakan zakat, karena mereka tidak dituntut untuk melakukan ibadah. Akan tetapi anak kecil setelah baligh maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang gila akan wajib apabila sudah waras.
- 3) Merdeka artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.²⁷

Selain itu juga terdapat syarat harta yang wajib dizakatkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 14

²⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 159

hasilnya

- 2) Berkembang artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari hutang artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang.
- 5) Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya
- 6) Mencapai *haul* artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.²⁸

Berdasarkan syarat wajib zakat diatas dapat dipahami bahwa untuk orang yang wajib zakat adalah orang islam, berakal, baligh dan sudah merdeka. Sedangkan syarat harta yang wajib di zakatkan adalah harta yang dimiliki pasti, hartanya berkembang, melebihi kebutuhan, bersih dari hutang, mencapai jumlah minimal, dan hartanya mencapai waktu (*haul*).

d. Muzakki dan Mustahiq

Muzakki merupakan orang atau pihak yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban melakukan pembayaran zakat. Sedangkan mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.²⁹ Adapun yang berhak menerima zakat atau *mustahiq* yaitu ada delapan golongan, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Sebagaimana

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Cet. Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), 41

²⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Zakat Persoektif Mikro-Makro: Pendekatan Risef*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 298

dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa muzakki adalah orang yang menyisihkan hartanya atau orang yang berkewajiban membayar zakat atas harta yang dimilikinya. sedangkan mustahik adalah orang

³⁰ Mohammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Cet. I, 47

yang berhak menerima zakat yaitu 8 golongan (*asnaf*).

3. Definisi Infaq

Kata Infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk suatu kepentingan. Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.³¹

Selain itu, kata infaq berarti memberikan sebagian dari harta yang diberikan oleh Allah SWT, kepada orang lain hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk penggunaan harta sesuai dengan tuntunan syariat.³²

Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.³³

Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Berdasarkan firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 134:

³¹ Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), 12

³² Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, (Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang), 331

³³ Achmad mabrurin , *Strategi pengumpulan dana dan pendistribusian zakat, infaq, shodaqoh dalam meningkatkan kepuasan muzakki (studi kasus badan amil zakat nasional Tulungagung*, (2018, iain tulungagung) 23

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S Ali Imran :134)

Lapangan berinfak itu luas jangkauannya, karena berinfak itu berarti menjalankan harta sesuai dengan tuntutan agama, maka bersedekahlah pada kaum fakir miskin dan membayar zakat yang disebut infak.³⁴ Dana Infak dapat diberikan kepada siapa saja misalnya saja dimulai dari orang terdekat kita, seperti dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 215 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ ۙ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Q.S Al Baqarah: 215)

Selain itu berinfak juga memiliki beberapa hikmah bagi kaum muslim yang pertama sebagai ungkapan rasa

³⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah : Menurut Hukum Sayara' dan Undang-Undang*. (Yogyakarta: Magistra Isania Press,2006), 6

syukur seseorang kepada Allah SWT. atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya, *kedua* dapat membersihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para tangan pendosa dan pencuri, *ketiga* memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain, *keempat* mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.³⁵

4. Definisi Shadaqah

Istilah Sedekah dari Bahasa Arab *Shadaqah* dalam Kamus Al Munjid istilah "shadaqah" diartikan sebagai memberi, tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan untuk menghormati. Secara umum dapat dijelaskan bahwa sedekah adalah pemberian umat Islam secara sukarela, dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan dengan mengharap rida Allah.³⁶ Selain itu, shadaqah juga berarti memberi kepada orang lain. Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang artinya kebenaran, artinya shadaqah adalah wujud ketaqwaan, bahwa orang yang taat adalah seseorang yang mau bersedekah sebagai orang yang shaleh dengan berbuat positif terhadap orang lain, baik dalam bentuk amal atau cara lain.

Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama:

- a. Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (*azzuhaili*). Shadaqah bersifat sunnah.
- b. Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan as Sunnah yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat.
- c. Shadaqah adalah sesuatu yang *ma'ruf* (benar dalam pandangan syariah).³⁷

³⁵ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 162

³⁶ M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), 14

³⁷ Sri Nurbayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Ed. Ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 284

Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non- material , seperti dalam bentuk pemberian benda , uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.³⁸

5. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat, Infaq, dan Shadaqoh memiliki sebuah persamaan dan perbedaan antara ketinganya. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah :
 - 1) Persamaan zakat, infaq, dan shadaqoh adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada golongan tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.³⁹
 - 2) Ketiganya merupakan pemberian seseorang kepada orang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meringankan beban kehidupan mereka.
- b. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah :
 - 1) Harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi dengan batasan tahun (haul) dan ukuran (nishab), sedangkan harta yang digunakan untuk infaq, dan shadaqah tidak
 - 2) Bagi zakat dan infaq, harta yang dapat ditasharrufkan adalah harta benda material, sedangkan pada shadaqoh tidak hanya berwujud material, namun juga dapat dalam bentuk non

³⁸ Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, 35

³⁹ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 22

material.

- 3) Dalam zakat dan infaq terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak menerima, sedangkan dalam shodaqoh tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya.⁴⁰
- 4) Zakat hukumnya wajib, sedangkan infaq dan shodaqoh tidak wajib.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sedangkan infaq dan shodaqoh bukan termasuk rukun Islam

6. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari berbagai dalil, baik yang ada didalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam kitab-kitab hadist, antara lain sebagai berikut :

- a. Firman Allah SWT Dalam QS. At Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At Taubah; 103)*

- b. Firman Allah SWT Dalam QS. Al Baqoroh 43

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Q.S Al Baqoroh : 43)*

⁴⁰ Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, 36

- c. Firman Allah Swt QS. Adz Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. (Q.S Adz Dzariyat: 19)*

- d. Firman Allah dalam Al-qur'an pada surah Al-Baqarah 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مِنَّا وَلَا آدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Artinya : *Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. (Q.S Al Baqoroh; 262)*

7. Hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqah

Salah satu hikmah perintah berzakat, dan berinfaq atau shadaqah adalah untuk menumbuhkan kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mendapatkan penghasilan yang halal yang minimal mencapai nisab. Semakin tinggi semangat kerja maka akan semakin mulia pula hidup dan kehidupannya. Dan hal ini seorang muslim akan memiliki izzah(harga diri) untuk menempatkan tangan di atas dan bukan tangan di bawah. Atas dasar itu bisa dipahami pula bahwa tidak ada satu ayat Al Quran atau Hadist yang menyuruh seseorang menjadi mustahiq. Justru sebaliknya menyuruh orang

untuk menjadi muzzaki(pemberi zakat), munfik (pemberi infaq), dan mushaddiq (pemberi sedekah)⁴¹

8. Tujuan Zakat, Infaq dan shadaqah

Tujuan zakat, infaq dan shadaqah adalah: Pertama: Untuk mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Kedua: Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil* dan mustahiq lainnya. Ketiga: Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Keempat: Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta, *keempat* membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social dari hati orang-orang miskin. Kelima: Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. Keenam: Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Ketujuh: Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta. Kedelapan: Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya..⁴²

Berdasarkan hikmah dan tujuan diatas dapat dipahami bahwa dengan memberikan sebagian harta ZIS dapat mensyukuri atas karunia Allah karena sebagian rezeki yang dimiliki ada hak orang lain seperti 8 asnaf tujuannya agar dapat membantu mengurangi permasalahannya dan dapat mensejahterkannya.

9. Manajemen fundraising BAZNAS Jepara

Fundraising zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara diatur dan dilaksanakan

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, 72-73

⁴² Linda Angraini, *Analisis manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (zis) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)*, UIN Raden Intan Lampung 2018), 44-45

oleh wakil ketua I yakni bidang pengumpulan atau penghimpunan dengan pengawasan dan keikutsertaan ketua BAZNAS yang memiliki tugas dalam semua bidang, yakni bidang penghimpunan, pendistribusian, administrasi dan keuangan, serta humas dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Setiap lembaga pasti memiliki metode dalam melakukan *fundraising*. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki dua metode *fundraising*. Metode *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara diantaranya:

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu menggunakan metode *fundraising* langsung dalam menghimpun dana. Diantara metode *fundraising* langsung yang telah diterapkan pada program diantaranya:

1) Sosialisasi *Fundraising*

Sosialisasi *fundraising* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan mengajak masyarakat Kabupaten Jepara mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan cara, memberikan materi dan pemahaman tentang zakat, serta apa itu lembaga zakat. Sosialisasi ini dilakukan pada setiap Desa, Kecamatan, Pemerintahan, dan Masjid- masjid se Kabupaten Jepara.⁴³

2) UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara bertujuan untuk mempermudah penghimpunan dana *ZIS* dari wilayah masing-masing per-Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu BAZNAS membentuk UPZ di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara, untuk sementara ini UPZ yang dibentuk atau yang telah di dirikan oleh

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Sholih, M.M, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 22 April 2021.

BAZNAS baru lima belas Kecamatan. Adapun UPZ Kecamatan di antaranya:

UPZ Kecamatan Jepara, UPZ Kecamatan Mlonggo, UPZ Kecamatan Pakis Aji, UPZ Kecamatan Bangsri, UPZ Kecamatan Kembang, UPZ Kecamatan Keling, UPZ Kecamatan Pecangaan, UPZ Kecamatan Donorojo, UPZ Kecamatan Kalinyamatan, UPZ Kecamatan Tahunan, UPZ Kecamatan Mayong, UPZ Kecamatan Kedung, UPZ Kecamatan Batealit, UPZ Kecamatan Nalumsari, dan UPZ Kecamatan Welahan.

3) Penghimpunan dana para PNS yang ada di Kabupaten Jepara. Dengan dipotongkan langsung gaji PNS setiap bulan sekali. Gaji PNS per bulan di potong 2,5 %.

4) Para calon jamaah haji Kabupaten Jepara dihimbau untuk membersihkan harta yang akan mereka pergunakan, dengan mengeluarkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Jepara.

5) Iklan Respon

Iklan Respond adalah sebuah iklan yang berisi pesan yang ditujukan kepada calon muzaki *dengan* tujuan mengajak calon muzakki memiliki kesadaran untuk berzakat.⁴⁴

6) Jemput iZakat

Kegiatan yang dilakukan melalui sebuah kunjungan dan pertemuan secara langsung dengan calon muzakki. *Kegiatan* ini juga mengandalkan *fundraiser* yang kuat dari para staff. Kekuatan jumlah data prospek dan jumlah kunjungan akan meningkatkan hasil dari teknik *fundraising* ini. Edukasi zakat pada program jemput zakat ini sangat penting. Karena kemungkinan sedikit dari para muzakki juga hanya mengetahui kalau zakat dilaksanakan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Sholih, M.M, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 22 April 2021.

cuma ketika bulan ramadhan. Padahal zakat itu tidak hanya dilaksanakan atau dikeluarkan ketika bulan ramadhan saja. Melain dikeluarkan kapanpun bisa.

7) Pekan Peduli Sosial (PPS)

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yang dibentuk tahun 2009-2010. Obyek yang dituju yaitu semua pelajar yang ada di Kabupaten Jepara, mulai dari jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/MAN, Mahasiswa/Mahasiswi. Program ini bertujuan, agar semua pelajar yang ada di Kabupaten Jepara sudah mulai belajar, mengerti/mengetahui, dan memahami apa itu zakat, infaq dan sedekah. Dan apa pentingnya zakat, infaq dan sedekah sejak dini. Dengan program tersebut maka, BAZNAS berharap para pelajar yang ada di Kabupaten Jepara, jika sejak dini sudah diberi pengertian dan pemahaman tentang zakat, infaq dan sedekah. Maka kelak dewasa bisa menjadi pelopor ZIS di daerahnya.

8) Konter

Konter adalah *direct fundraising* yang lumayan baik. Konter ini akan memberikan secara langsung *interaktifitas* yang terbaik kepada calon muzakki. Konter ini harus mudah dikenali dan memberikan layanan yang standar. Konter bergerak dengan menjangkau wilayah tertentu. Konter juga dapat bekerjasama dengan outlet produk lainnya melalui sebuah bentuk kerjasama. Konter adalah salah satu strategi agar program BAZNAS bisa *head to head* secara langsung dengan calon muzakki.⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Sholih, M.M, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 22 April 2021.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode fundraising BAZNAS Kabupaten Jepara selanjutnya menggunakan metode fundraising tidak langsung, diantaranya:

1) Penguatan Eksistensi Badan Amil Zakat

Merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna lembaga agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, amanah, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu, BAZNAS Kabupaten Jepara juga meningkatkan sistem manajerial, memenuhi standar manajemen yang baik dan rapi. Untuk menunjang seperti itupun harus memperhatikan kebutuhan peralatan, sarana prasarananya.

2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat ini dengan tujuan melibatkan secara langsung masyarakat Kabupaten Jepara dalam pengelolaan zakat melalui program UPZ di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara.

Di setiap UPZ Kecamatan terdiri atas tiga orang dari pemerintah Kecamatan dan empat orang dari tokoh *agama*. Sedangkan di UPZ Desa terdiri atas dua orang dari pemerintah Desa dan tiga orang tokoh masyarakat.

BAZNAS *Kabupaten* Jepara juga mengadakan kegiatan di sekitarnya yang melibatkan muzakki, mustahiq dan warga masyarakat sekitar. Diantaranya: pendistribusian zakat, sosialisasi zakat di

kantor-kantor, masjid melalui majelis ta'lim, himpunan haji muslimat, dan kegiatan lainnya.⁴⁶

3) Proaktif

BAZNAS Kabupaten Jepara proaktif untuk melaksanakan programnya, termasuk dalam hal *penghimpunan* dana zakat. Salah satu caranya yaitu dengan mendatangi kantor-kantor dinas, majelis ta'lim, safari jumat dan rumah-rumah calon muzakki.

4) Menguatkan dan Memperluas Jaringan

BAZNAS Kabupaten Jepara akan secara terus menerus menguatkan jaringannya dengan *meningkatkan* dan memaksimalkan jumlah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, dinas serta lembaga dan organisasi lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Program ini diharapkan akan dapat memaksimalkan kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun-tahun selanjutnya.⁴⁷

Salah satu bentuk kerjasama BAZNAS Kabupaten Jepara Menjalinkan Relasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Jepara setiap tahun selalu melakukan penyaluran dana yang di salurkan kepada para mustahiq yang berada di Kabupaten Jepara.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Nasrullah Afandi, Lc, MA, selaku Wakil Ketua Bidang II BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 22 April 2021.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Nasrullah Afandi, Lc, MA, selaku Wakil Ketua Bidang II BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 22 April 2021.

5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia dalam suatu kelompok sangat penting, tidak terkecuali bagi BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan adanya para staf yang mempunyai profesionalitas yang baik, maka BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kinerjanya akan berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan zakat.⁴⁸

Setiap lembaga memiliki cara tersendiri dalam menentukan keberhasilan pengumpulan dana. Cara tersebut tentu ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Menggunakan metode atau cara yang kreatif, menarik, unik, dan ramah akan membuat para calon donatur melirik hingga tertarik memberikan donasi. BAZNAS sebagai badan resmi pengelola dana zakat ini sudah seharusnya menggunakan metode dan ide- ide yang kreatif.

Efektivitas dalam menggalang dana oleh BAZNAS Kabupaten Jepara ialah ketika Hari Besar Islam; Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan event-event lainnya. Pada hari-hari biasa pun BAZNAS Kabupaten Jepara tetap melakukan penghimpunan dana, namun dengan cara-cara atau metode yang telah di rencanakan sebelumnya. Pemilihan waktu pun juga diperhatikan dalam penggalangan dana.

Semua kegiatan yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Penyesuaian hal yang tidak bisa dihindarkan dalam melaksanakan metode

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Nasrullah Afandi, Lc, MA, selaku Wakil Ketua Bidang II BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 22 April 2021.

fundraising tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat. Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat yang akan menjadi calon muzakki menjadi acuan utama dalam penerapan metode.

10. Pemberdayaan dana ZIS Di Masa Pandemi Covid 19

Pada saat ini dunia berada dalam kondisi kacau dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berawal dari Wuhan China pada bulan Desember 2019.

Merebaknya virus corona menyebabkan banyak kematian kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam tubuh manusia selama 14 hari⁴⁹

Virus corona yang terjadi di Indonesia mengalami trend kasus positif yang meningkat meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh. Pada saat ini 17 September 2020 kasus positif di Indonesia telah mencapai 233 ribu kasus dengan 157 ribu dinyatakan sembuh dan 9.222 ribu meninggal dunia. Sebagai upaya pemutusan rantai penularan Covid-19. Pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat kemudian diiringi dengan keluarnya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa rantai penularan Covid-19 dapat diputus dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk disiplin tidak melakukan aktivitas diluar rumah jika tidak diperlukan⁵⁰

Virus corona selain menyebabkan kematian juga memiliki dampak negatif khususnya bagi perekonomian negara, adanya kebijakan pemerintah dalam merespon Covid-19 salah satunya dengan cara menerapkan aturan PSBB sebagai upaya menekan kemungkinan penularan Covid-19, akan tetapi PSBB berdampak pada daya jual

⁴⁹ Dwi Hadya Jayani, “*Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia,*” Katadata.co.id, diakses 29 Mei 2021

⁵⁰ Puteranegara Batubara, “*Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta,*” Okezone, diakses 29 Mei 2021

beli dimasyarakat sehingga mengancam sistem perekonomian masyarakat.⁵¹

Ada tiga dampak besar yang disebabkan oleh virus Covid-19 bagi perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya UMKM. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti⁵²

Kondisi yang sulit tersebut dirasakan oleh 215 negara karena darurat kesehatan dan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada sisi permintaan, suplai hingga produksi yang kemudian mengakibatkan resesi yang sudah terjadi di berbagai negara.⁵³

Wabah Covid-19 yang tengah merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19.⁵⁴ Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim juga menghadapi permasalahan ekonomi yang saat ini belum teratasi oleh pemerintah. Kondisi ekonomi tersebut tercermin pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada masa pandemi Covid-19 presentase angka kemiskinan meningkat sebesar 0,48%

⁵¹ May Riski Belina Sukoco, “Efek Samping Urgensi Corona Terhadap Ekonomi,” Suara.Com, diakses 29 Mei 2021

⁵² Zuraya Nidia, “Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI,” Republika.com, diakses 29 Mei 2021

⁵³ Danang Sugianto, “Begini Dasyatnya Efek Corona Ke Ekonomi,” Detikfinance, diakses 29 Mei 2021

⁵⁴ Megar, “Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19,” Viva.Co.Id, diakses 29 Mei 2021

atau 1,3 juta penduduk miskin.⁵⁵ Kondisi saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh lembaga sosial atau lembaga pengelola zakat sebagai upaya membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memenuhi ketentuan syariat yaitu, Islam, merdeka, mencapai haul, nishab dan harta milik sepenuhnya.⁵⁶ Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai 330 triliun, pada realisasinya penerimaan pada Mei 2020 sudah mencapai 10 triliun dari target 12 triliun.⁵⁷ Hal ini menjadi bagian dari tugas BAZNAS sebagai pengelola zakat yang mendapat amanah maka mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan mustahik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah.⁵⁸ Oleh karena itu, Meski dalam suasana pandemi Baznas tetap melakukan pendistribusian dan pemberdayaan ZIS dengan menerapkan protokol kesehatan agar menjaga amil dan penerima manfaat dari tertularnya virus Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Hasbi selaku ketua Puskas Baznas RI dalam wawancara bahwa terdapat dua mekanisme dalam penyaluran ZIS yaitu dalam bentuk pendistribusian dan pemberdayaan. Pendistribusian merupakan penyaluran ZIS kepada mustahik yang bersifat jangka pendek dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pemberdayaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai

⁵⁵ Bidha Saryati, *Analisis distribusi zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan pandemi covid-19 perspektif maqashid syariah (studi kasus Baznas Republik Indonesia)*, (IAIN Salatiga, 2020), 30

⁵⁶ Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, and Lukman M Baga, "Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Al-Muzara'ah* 5, no. 2 (April 20, 2018): 107–24.

⁵⁷ *Potensi Zakat Di Indonesia Mencapai Rp330 Triliun*,” *IDN Times*, diakses 29 Mei 2021

⁵⁸ Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah Azmansyah, and Titis Triatri Utami, "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 2 (June 15, 2019): 1.

dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum. Kedua mekanisme penyaluran tersebut tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi keamanan amil maupun mustahik.⁵⁹

Pendistribusian dana ZIS dalam bentuk program yang produktif dapat membantu mustahik mempunyai modal untuk menjalankan usaha. Adanya usaha yang dijalankan dapat menjadikan mustahik mandiri karena laba yang diperolehnya. Meski kondisi pandemi menjadi faktor sulit memperoleh laba akan tetapi dari perputaran modal dapat menjadikan mustahik dapat bertahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut bapak Hasbi selaku ketua Puskas Baznas RI menjelaskan bahwa distribusi dilakukan secara aman, hati-hati dan tepat sasaran dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan konsekwen bagi pelaksana tugas (Amil) dan juga bagi penerima manfaat harus terlindungi dari bahaya terkena Covid-19. Penyaluran dana ZIS pada masa pandemi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak, misal pemberian masker guna mencegah penularan Covid-19 melalui droplet yaitu cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan oleh seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk dan saat berbicara⁶⁰ Penyemprotan disinfektan sebagai upaya proses dekontaminasi yang dapat menghilangkan atau membunuh berbagai virus maupun bakteri dipermukaan benda mati.⁶¹ Pemberian APD/Hazmat menjadi salah satu kebutuhan wajib tenaga medis yang digunakan untuk melindungi diri pada saat bersentuhan dengan pasien yang terinfeksi virus Covid-19.⁶² Pemberian paket logistik keluarga yang diberikan kepada

⁵⁹ Muhammad Hasbi Zaenal, Ketua Puskas Baznas Republik Indonesia, Agustus 2020.

⁶⁰ Khadijah Nur Azizah, "Apa Yang Dimaksud Dengan Droplet? Ini Penjelasannya," Detik.Com, diakses 29 Mei 2021

⁶¹ Yus Mei Sawitri, "Pahami Maksud Penyemprotan Disinfektan Corona Covid-19 Sebelum Melakukannya Di Rumah," March 27, 2020.

⁶² Ayunda Septiani, "Ada 3 Ringkatan APD Bagi Tenaga Kesehatan, Begini Aturannya," DetikHealth, diakses 29 Mei 2021

keluarga yang kebutuhan akan pangan belum terpenuhi karena kondisi yang sulit pada masa pandemi. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh Baznas secara periodik dilakukan monitoring dan dievaluasi untuk mengambil langkah-langkah perbaikan jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi tentang pemberdayaan dana ZIS bukanlah suatu kajian yang baru, dalam artian kajian yang penulis teliti ini bukanlah kajian perdana, Sebelumnya, berdasarkan studi literatur ada beberapa studi dan tulisan yang telah mendahuluinya antara lain sebagai berikut :

1. Kia Angriani, NIM **14180101**. *Analisis Zakat Produktif dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel* Skripsi Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu metode masalah yang memadu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, di mana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia. Pemberdayaan masyarakat atau *community development (Comdev)*, memiliki tujuan utama yaitu memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan- keterampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Penyaluran zakat adalah upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat pula dilakukan dengan berlandaskan ZIS karena pondasi utama pemberdayaan masyarakat

terkait dengan keadilan sosial terfokus pada unsur kesetaraan, kerjasama, dan upaya saling berbagi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bisa UKM memberdayakan dana zakat.

Persamaan penelitian Kia Angriani dengan skripsi peneliti adalah pemberdayaan dana ZIS untuk membantu masyarakat agar mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya. Perbedaannya jika dalam penelitian Kia Angriani berfokus pada zakat produktif untuk membantu usaha pedagang kecil, namun dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai pemberdayaan dana ZIS untuk membantu mengurangi beban masyarakat di era pandemi covid 19.

2. Muhammad Irsyad Firdaus. NIM 1112046300011, *Model Peminjaman Dana ZIS Untuk Pemberdayaan Wirausaha Pada BAZIS DKI Jakarta*. Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan peminjaman dana ZIS BAZIS DKI Jakarta. Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu pengumpulan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya serta menganalisis proses peminjaman dana ZIS hingga pencairan dana ZIS sampai kepada mustahik untuk program Jakarta Mandiri (Bantuan Modal Usaha).

Hasil penelitian ini memperlihatkan model peminjaman yang ditawarkan oleh BAZIS DKI Jakarta yang bekerjasama dengan BMT Nuur Islami dengan skema peminjaman dan disisipkan akad pinjam-meminjam dimana dana diangsur selama seratus hari tanpa adanya bunga. Proses pemberian pemahaman mengenai program peminjaman dana yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta sebagian masyarakat dalam kategori paham terhadap program yang digulirkan oleh

BAZIS DKI Jakarta dan mengetahui terhadap teknis peminjaman dan pengembalian dana pinjaman tersebut melalui proses angsuran. Hal ini terlihat antusias peserta mencari informasi mengenai program tersebut diberbagai sumber, baik Majelis Ta'lim hingga laman web BAZIS DKI Jakarta. Dan tingkat keberhasilan program pemberdayaan ini dapat dikategorikan berhasil. Dengan alasan yang merujuk kepada eksisnya usaha para peserta peminjaman modal usaha, serta peningkatan jumlah pendapatan dalam kurun waktu perhari.

Persamaan penelitian Muhammad Irsyad Firdaus dengan skripsi peneliti adalah pemberdayaan dana ZIS untuk membantu masyarakat agar mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya melalui berbagai macam progam. Perbedaannya jika dalam penelitian Kia Angriani berfokus pada progam pemberian pinjaman secara langsung tanpa bunga yang digunakan untuk keperluan wirausaha , namun dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai pemberdayaan dana ZIS untuk membantu mengurangi beban masyarakat di era pandemi covid 19 terutama melalui pemberian bantuan pahan bangan secara langsung ataupun pemberian pelatihan dan pinjaman usaha bagi masyarakat yang di PHK.

3. Nita Nur Arifah NIM 1405015043, *Mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi Dhuafa pada divisi sosial baitul maal di KSPPS BMR Marhamah Wonosobo*. Skripsi “Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu metode masalah yang memadu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Seiring dengan munculnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun kesejahteraan umat. Untuk meningkatkan sumber

penghimpunan dana dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan shadaqah diperlukan sesuatu yang strategis dalam penghimpunan dana ZIS. Selain itu pendistribusian dana ZIS juga harus diberikan tepat sasaran yaitu mereka yang berhak menerimanya delapan asnaf dan anak-anak yatim atau piatu. Namun dalam penerapannya dana ZIS di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo lebih di prioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi dhuafa untuk kesejahteraan masyarakat. Dan juga untuk mengubah dari mustahiq menjadi muzakki. Berdasarkan fakta diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS untuk Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data aktual dengan melaksanakan studi kepustakaan dan beberapa literatur tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penghimpunan dan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) pada Divisi Sosial Baitul Maal telah banyak memberikan kontribusi dalam pendistribusian dana ZIS. Hal ini dapat dilihat bahwa pendistribusian dana ZIS dapat memberikan kemaslahatan bagi para duafa untuk mensejahterakan kehidupannya maupun masyarakat sekitar.

Persamaan penelitian Nita Nur Arifah dengan skripsi peneliti adalah pemberdayaan dana ZIS untuk membantu masyarakat agar mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya melalui berbagai macam progam. Perbedaannya jika dalam penelitian Nita Nur Arifah berfokus pada pendistribusian dan pemberdayaan dana ZIS yang dikhususkan untuk kaum Dhuafa , namun dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai pemberdayaan dana ZIS untuk membantu mengurangi beban masyarakat di era pandemi covid 19 terutama melalui pemberian bantuan pahan bangun secara langsung ataupun pemberian pelatihan dan pinjaman usaha bagi masyarakat yang di PHK.

4. Daniel Rabitha. *Pemberdayaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus*

Pada BAZNAS Kabupaten Serang). Jurnal Bisnis Islam Vol 11 No. IV tahun 2018 Balai Litbang Jakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif dalam memahami permasalahan penelitian yang diangkat. Peneliti mencoba mengkaji dan memahami pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS kabupaten Serang. Guna menuju hal tersebut, peneliti menjadikan pengurus BAZNAS sebagai salah satu rujukan utama dan beberapa mustahik sebagai pendukungnya. Selain itu, sumber dokumen yang dimiliki BAZNAS kabupaten Serang juga turut menjadi pendukung menjelaskan secara deskriptif. Metode yang digunakan didukung dengan konsep penelitian, yakni pemberdayaan dan BAZNAS

Hasil penelitian dalam jurnal ini BAZNAS kabupaten Serang menggunakan dana ZIS untuk program-program pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan. Selama periode 2000 – 2015, BAZNAS sudah melakukan penggunaan dana ZIS untuk mayoritas 8 asnaf (penerima zakat), kecuali gharimin dan pendayagunaan dalam bentuk program beasiswa, lembaga keagamaan, bedah rumah, bantuan modal, pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, ibnu sabil, dan muallaf. Secara umum, presentase pemberdayaan dana ZIS pada BAZNAS kabupaten Serang adalah 90% didistribusikan kepada fakir dan miskin (8 asnaf, kecuali gharimin) dan 10% didayagunakan kepada program pendidikan dan program sosial.

Persamaan penelitian Daniel Rabitha dengan skripsi peneliti adalah pemberdayaan dana ZIS untuk membantu masyarakat agar mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya melalui berbagai macam program. Perbedaannya jika dalam penelitian Daniel berfokus pada pendistribusian dan pemberdayaan dana ZIS yang dikhususkan untuk kaum pada golongan Asnaf, namun dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai pemberdayaan dana ZIS untuk membantu mengurangi

beban masyarakat di era pandemi covid 19 terutama melalui pemberian bantuan pahan bangun secara langsung ataupun pemberian pelatihan dan pinjaman usaha bagi masyarakat yang di PHK.

5. Muhammad Muhib Alwi. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Al-Hikmah. Vol, 18 No. 1 April 2020 Institut Agama Islam Negeri Jember.

Masjid selama ini hanya dijadikan sebagai tempat ibadah mahdhoh, padahal pada masa Rasulullah SAW masjid difungsikan sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan, pertahanan, dan keamanan, dan lain-lain. Pandangan yang menganggap masjid hanya sebagai tempat ibadah mahdhoh menyebabkan kurang berkembangnya ekonomi masjid dan masyarakat disekitarnya, sehingga kondisi masjid tidak bisa mandiri apalagi membantu kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sejak jaman Nabi masyarakat di sekitar masjid sudah dapat mengambil manfaat dari sistem ekonomi yang berbasis masjid, yaitu melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) lembaga ini menjadi salah satu lembaga ekonomi yang mampu menjamin kemandirian ekonomi masjid dan sekaligus membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Terutama saat ini, kondisi ekonomi masyarakat sedang menurun tajam karena pandemi covid-19. Butuh kebersamaan dari seluruh jamaah masjid untuk saling membantu dan menguatkan ekonomi masyarakat.

Persamaan penelitian Muhammad Muhib Alwi dengan skripsi peneliti adalah pemberdayaan dana yang dikumpulkan dari Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk membantu masyarakat agar mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya melalui berbagai macam progam. Perbedaannya jika dalam penelitian Muhammad Muhib Alwi berfokus pada pemanfaatan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui Baitul Mal , namun dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai pemberdayaan dana ZIS untuk membantu mengurangi beban masyarakat di era pandemi covid 19 terutama melalui pemberian bantuan pahan bangun secara

langsung ataupun pemberian pelatihan dan pinjaman usaha bagi masyarakat yang di PHK.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual hubungan antar variabel penelitian, kerangka berpikir dibangun dari berbagai teori, pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti.⁶³ Kerangka berfikir perlu disusun untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, serta menjelaskan secara sekilas dan dapat dipahami bagaimana sebuah hubungan antara variabel penelitian.

Dimasa pandemi Covid 19 seperti saat ini, masyarakat mengalami banyak sekali penderitaan. Sebagian masyarakat mengalami PHK dikarenakan pabrik mengurangi jumlah karyawannya. Hal ini juga telah memutus perekonomian di Indonesia, yang berdampak parah pada banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan pangan. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat antara lain dengan mengadakan progam Bansos, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan dalam hal penyalurannya. Hal tersebut juga dijadikan bahan rebutan sehingga tidak tepat pada sasaran yang seharusnya mendapatkan bantuan.

Dalam agama Islam sendiri sebenarnya sudah memiliki progam yang bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi covid 19, dengan cara memaksimalkan pendistribusian dan pemberdayaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dana ZIS sendiri bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang sifatnya social kemasyarakatan salah satunya untuk membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat baik dengan memebrikan bantuan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari, memberikan pelatihan-pelatihan kerja bagi mereka yang diphk dan masih

⁶³ Muchamad Muchson and S E MM, *Metode Riset Akuntansi* (Jakarta: Spasi Media, 2017), 57.

banyak yang lainnya. Dengan adanya penelitian kali ini diharapkan ditemukan solusi agar pembedayaan Dana ZIS dimasa pandemi bisa lebih maksimal dengan melakukan berbagai macam progam dan kegiatan oleh BAZNAS Jepara.

